



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 496/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amita Budi Bukit Als Bodet
2. Tempat lahir : Ujung Teran
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/28 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Ujung Teran Hulu Desa Ujung Teran Kec. Salapian Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Amita Budi Bukit Als Bodet ditangkap pada tanggal 9 Mei 2016 ;

Terdakwa Amita Budi Bukit Als Bodet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;
2. Perpanjangan Oleh Kajari Stabat, sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Syahril, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 218 Paluh Manis Gebang Kabupaten Langkat, bertindak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pen.Pid/2016/PN-Stb tanggal 10 Agustus 2016 tentang Penunjukan Penasihat Hukum secara Prodeo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 496/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 3 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 3 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Amita Budi Bukit Als Bodet terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana yang telah di dakwakan dalam dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amita Budi Bukit Als Bodet dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong);
 - 1 (satu) buah mancis gas;
 - 1 (satu) buah mesin air (Dap);Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa AMITA BUDI BUKIT Als BODET pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2016, bertempat di rumah kosong di Lingk. III Kel. Tanjung Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 10.00 WIB, ketika saksi IRSUANDI CHANDRA bersama dengan saksi ARMALIS TARIGAN, SH, saksi YASNA GINTING dan saksi RAMIDI SEMBIRING berada di Mako Polsek Salapian ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di sebuah rumah kosong di Lingk. III Kel. Tanjung Langkat Kec. Salapain Kab. Langkat ada seorang laki-laki sedang memakai Narkotika jenis shabu-shabu tanpa ijin, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi langsung melakukan pengamatan sejenak dan melihat ada orang dirumah kosong tersebut sedang mempersiapkan alat hisap shabu dan mancis dilantai, dan belum ada 5 (lima) menit para saksi mengamati terdakwa tiba-tiba ada seseorang berjalan menuju kebelakang rumah kosong tersebut, kemudian karena merasa takut pengintaian para saksi ketahuan maka sekira pukul 10.30 Wib saksi ARMALIS TARIGAN mendobrak pintu depan rumah sehingga terdakwa terkejut dan berusaha melarikan diri sehingga saksi YASNA GINTING mengejar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama AMITA BUDI BUKIT Als BODET dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan brutto 0,22 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu (bong), dan 1 (satu) buah mancis gas, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara menukarkan (barter) dengan mesin air (Dap) milik terdakwa dan hanya dihargai seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh JAYA PERANGIN-ANGIN (DPO), kemudian para saksi langsung melakukan pencarian terhadap JAYA PERANGIN-ANGIN namun tidak ditemukan (DPO) tetapi barang berupa mesin air (Dap) yang terdakwa barter dengan Narkotika ditemukan di halaman rumah JAYA PERANGIN-ANGIN yang bersebelahan dengan rumah kosong tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Salapian guna proses lebih lanjut.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6126/NNF/2016 tanggal 16 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram milik terdakwa AMITA BUDI BUKIT Als BODET adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 6125/NNF/2016 tanggal 16 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa AMITA BUDI BUKIT Als BODET pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2016, bertempat di rumah kosong di Lingk. III Kel. Tanjung Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 10.00 WIB, ketika saksi IRSUANDI CHANDRA bersama dengan saksi ARMALIS TARIGAN, SH, saksi YASNA GINTING dan saksi RAMIDI SEMBIRING berada di Mako Polsek Salapian ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di sebuah rumah kosong di Lingk. III Kel. Tanjung Langkat Kec. Salapain Kab. Langkat ada seorang laki-laki sedang memakai Narkotika jenis shabu-shabu tanpa ijin, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi langsung melakukan pengamatan sejenak dan melihat ada orang dirumah kosong tersebut sedang mempersiapkan alat hisap shabu dan mancis dilantai, dan belum ada 5 (lima) menit para saksi mengamati terdakwa tiba-tiba ada seseorang berjalan menuju kebelakang rumah kosong tersebut, kemudian karena merasa takut pengintaian para saksi ketahuan maka sekira pukul 10.30 Wib saksi ARMALIS TARIGAN mendobrak pintu depan rumah sehingga terdakwa terkejut dan berusaha

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2016/PN.Stb



melarikan diri sehingga saksi YASNA GINTING mengejar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama AMITA BUDI BUKIT Als BODET dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan brutto 0,22 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu (bong), dan 1 (satu) buah mancis gas, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara menukarkan (barter) dengan mesin air (Dap) milik terdakwa dan hanya dihargai seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh JAYA PERANGIN-ANGIN (DPO), kemudian para saksi langsung melakukan pencarian terhadap JAYA PERANGIN-ANGIN namun tidak ditemukan (DPO) tetapi barang berupa mesin air (Dap) yang terdakwa barter dengan Narkotika ditemukan di halaman rumah JAYA PERANGIN-ANGIN yang bersebelahan dengan rumah kosong tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Salapian guna proses lebih lanjut.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6126/NNF/2016 tanggal 16 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram milik terdakwa AMITA BUDI BUKIT Als BODET adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 6125/NNF/2016 tanggal 16 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARMALIS TARIGAN, SH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wib, ketika saksi Irsuanda Chandra bersama dengan saksi Armalis Tarigan, SH, saksi Yasna Ginting dan saksi Ramidi Sembiring berada di Mako Polsek Salapian ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di sebuah rumah kosong di Lingk. III Kel. Tanjung Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat ada seorang laki-laki sedang memakai narkoba jenis sabu-sabui tanpa izin ;
- Bahwa atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat ke lokasi untuk melakukan pengamatan sejenak dan melihat ada orang di rumah kosong tersebut sedang mempersiapkan alat hisap sabu dan mancis dilantai, dan belum ada 5 (lima) menit para saksi mengamati terdakwa tiba-tiba ada seseorang berjalan menuju kebelakang rumah kosong tersebut ;
- Bahwa kemudian karena merasa takut pengintaian para saksi ketahuan maka sekira pukul 10.30 Wib saksi Amarlis Tarigan mendobrak pintu depan rumah sehingga terdakwa terkejut dan berusaha melarikan diri sehingga saksi Yasna Ginting mengejar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama Amita Budi Bukit Als Bodet dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu-sabu dengan brutto 0,22 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong), dan 1 (satu) buah mancis gas, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara menukarkan (barter) dengan mesin air (Dap) milik terdakwa dan hanya dihargai seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Jaya Perangin-Angin (DPO) ;
- Bahwa kemudian para saksi langsung melakukan pencarian terhadap Jaya Perangin-Angin namun tidak di temukan (DPO) tetapi barang berupa mesin air (Dap) yang terdakwa barter dengan narkoba ditemukan di halaman rumah Jaya Perangin-Angin yang bersebelahan dengan rumah kosong tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Salapian guna proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yasna Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wib, ketika saksi Irsuanda Chandra bersama dengan saksi Armalis Tarigan, SH, saksi Yasna Ginting dan saksi Ramidi Sembiring berada di Mako Polsek Salapian ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di sebuah rumah kosong di Lingk. III Kel. Tanjung Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat ada seorang laki-laki sedang memakai narkoba jenis sabu-sabui tanpa izin ;
- Bahwa atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat ke lokasi untuk melakukan pengamatan sejenak dan melihat ada orang di rumah kosong tersebut sedang mempersiapkan alat hisap sabu dan mancis dilantai, dan belum ada 5 (lima) menit para saksi mengamati terdakwa tiba-tiba ada seseorang berjalan menuju kebelakang rumah kosong tersebut ;
- Bahwa kemudian karena merasa takut pengintaian para saksi ketahuan maka sekira pukul 10.30 Wib saksi Amarlis Tarigan mendobrak pintu depan rumah sehingga terdakwa terkejut dan berusaha melarikan diri sehingga saksi Yasna Ginting mengejar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama Amita Budi Bukit Als Bodet dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu-sabu dengan brutto 0,22 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong), dan 1 (satu) buah mancis gas, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara menukarkan (barter) dengan mesin air (Dap) milik terdakwa dan hanya dihargai seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Jaya Perangin-Angin (DPO) ;
- Bahwa kemudian para saksi langsung melakukan pencarian terhadap Jaya Perangin-Angin namun tidak di temukan (DPO) tetapi barang berupa mesin air (Dap) yang terdakwa barter dengan narkoba ditemukan di halaman rumah Jaya Perangin-Angin yang bersebelahan dengan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Salapian guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ramidi Sembiring, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wib, ketika saksi Irsuanda Chandra bersama dengan saksi Armalis Tarigan, SH, saksi Yasna Ginting dan saksi Ramidi Sembiring berada di Mako Polsek Salapian ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di sebuah rumah kosong di Lingk. III Kel. Tanjung Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat ada seorang laki-laki sedang memakai narkoba jenis sabu-sabui tanpa izin ;
- Bahwa atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat ke lokasi untuk melakukan pengamatan sejenak dan melihat ada orang di rumah kosong tersebut sedang mempersiapkan alat hisap sabu dan mancis dilantai, dan belum ada 5 (lima) menit para saksi mengamati terdakwa tiba-tiba ada seseorang berjalan menuju kebelakang rumah kosong tersebut ;
- Bahwa kemudian karena merasa takut pengintaian para saksi ketahuan maka sekira pukul 10.30 Wib saksi Amarlis Tarigan mendobrak pintu depan rumah sehingga terdakwa terkejut dan berusaha melarikan diri sehingga saksi Yasna Ginting mengejar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama Amita Budi Bukit Als Bodet dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu-sabu dengan brutto 0,22 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong), dan 1 (satu) buah mancis gas, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara menukarkan (barter) dengan mesin air (Dap) milik terdakwa dan hanya dihargai seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Jaya Perangin-Angin (DPO) ;
- Bahwa kemudian para saksi langsung melakukan pencarian terhadap Jaya Perangin-Angin namun tidak di temukan (DPO) tetapi barang berupa mesin air (Dap) yang terdakwa barter dengan narkoba ditemukan di halaman rumah Jaya Perangin-Angin yang bersebelahan dengan rumah kosong

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Salapian guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Amita Budi Bukit Als Bodet telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Salapian di sebuah rumah kosong di Lingk. III Kel. Tanjung Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, dan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah Mancis gas, 1 (satu) buah mesin air (Dap) yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa peroleh dengan cara menukarkan (barter) dengan mesin air (Dap) milik terdakwa dan hanya dihargai seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Jaya Perangin-Angin (DPO) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian langsung melakukan pencarian terhadap Jaya Perangin-Angin namun tidak di temukan (DPO) tetapi barang bukti mesin air (Dap) yang terdakwa barter dengan narkoba jenis sabu-sabu di temukan di halaman rumah Jaya Perangin-Angin yang bersebelahan dengan rumah kosong tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) buah Mancis gas;
- 1 (satu) buah mesin air (Dap);

Barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6126/NNF/2016 tanggal 16 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram milik terdakwa AMITA BUDI BUKIT Als BODET adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 6125/NNF/2016 tanggal 16 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 63/IL.10034/V/2016 tanggal 1 April 2016 beserta Lampirannya yang ditandatangani oleh Melkian Siregar NIK 060077319 Pimpinan Cabang Pegadaian Binjai menerangkan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan di pertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Salapian di sebuah rumah kosong di Lingk. III Kel. Tanjung Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, dan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) buah mesin air (Dap) yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa peroleh dengan cara menukarkan (barter) dengan mesin air (Dap) milik terdakwa dan hanya dihargai seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Jaya Perangin-Angin (DPO) ;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa saat itu Jaya Perangin-Angin melarikan diri, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan pencarian terhadap Jaya Perangin-Angin namun tidak di temukan (DPO) tetapi barang bukti mesin air (Dap) yang terdakwa barter dengan narkoba jenis sabu-sabu di temukan di halaman rumah Jaya Perangin-Angin yang bersebelahan dengan rumah kosong tersebut;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 6126/NNF/2016 tanggal 16 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram milik terdakwa AMITA BUDI BUKIT Als BODET adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 6125/NNF/2016 tanggal 16 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 63/IL.10034/V/2016 tanggal 1 April 2016 beserta Lampirannya yang ditandatangani oleh Melkian Siregar NIK 060077319 Pemimpin Cabang Pegadaian Binjai menerangkan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa AMITA BUDI BUKIT Als BODET di dakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu terdakwa di dakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Kedua terdakwa di dakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih relevan diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena di dakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus di pertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama AMITA BUDI BUKIT Als BODET dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perk : PDM-226/STABAT/07/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat di persalahkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dalam penguasaan atau kepemilikan Narkotika dalam segala jenis akan tetapi untuk menentukan apakah benar terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” :

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi di anggap telah memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Salapian di sebuah rumah kosong di Lingk. III Kel. Tanjung Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, dan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah mancis gas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Shabu tersebut dari Jaya Perangin-Angin dan cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut adalah dengan membarter 1 (satu) buah mesin air (Dap) milik terdakwayang hanya dihargai seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Jaya Perangin-Angin (DPO) ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Jaya Perangin-Angin berhasil melarikan diri, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian terhadap Jaya Perangin-Angin namun tidak di temukan (DPO) tetapi barang bukti mesin air (Dap) yang terdakwa barter dengan narkoba jenis sabu-sabu di temukan di halaman rumah Jaya Perangin-Angin yang bersebelahan dengan rumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 6126/NNF/2016 tanggal 16 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram milik terdakwa AMITA BUDI BUKIT Als BODET adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 6125/NNF/2016 tanggal 16 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 63/IL.10034/V/2016 tanggal 1 April 2016 beserta Lampirannya yang ditandatangani oleh Melkian Siregar NIK 060077319 Pimpinan Cabang Pegadaian Binjai menerangkan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa belum mempergunakan Shabu tersebut sehingga secara faktual Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu bagi diri Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan Bukan Tanaman" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan secara limitatif pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan juga mengatur secara limitatif pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), oleh karena itu kepada terdakwa selain di jatuhkan pidana penjara juga sekaligus di jatuhkan pidana denda yang lama dan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tangkap dan di tahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang di jatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tahan dan penahanan terhadap diri terdakwa di landasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) buah mancis gas;
- 1 (satu) buah mesin air (Dap);

maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana di wajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, di pandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang meringankan, yang di jadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan di jatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini di pandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Amita Budi Bukit Als Bodet terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amita Budi Bukit Als Bodet dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong);
 - 1 (satu) buah mancis gas;
 - 1 (satu) buah mesin air (Dap);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016, oleh kami, Saidin Bagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.,M.Hum., Rifai, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Anggraini Dewi, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.,M.Hum.

Saidin Bagariang, S.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Anggraini Dewi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)